



PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
NOMOR 26 TAHUN 2023  
TENTANG  
PERBEDAAN SKOR NILAI ASESMEN LAPANGAN  
DENGAN ASESMEN KECUKUPAN, KEPUTUSAN MAJELIS  
AKREDITASI DAN PROSEDUR PEMROSESAN BANDING ATAS  
KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN  
TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Kependidikan yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor T/497/M/T.00/2019 tentang Persetujuan Menteri Terhadap Usul Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor : 90845/MPK.A/AG.01.00/2021 tentang Persetujuan Besaran Biaya Satuan Akreditasi Program Studi;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0018765.AH.01.04. Tahun 2019, tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan;
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Pengalihan Akreditasi Program Studi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi ke Lembaga Akreditasi Mandiri;
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 10 Tahun 2021 Tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan;
9. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 19 Tahun 2022 Tentang Cakupan Akreditasi Program Studi pada Lembaga Akreditasi Mandiri;
10. Anggaran Dasar Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Tahun 2019;

11. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 1/PEMB. LAMDIK/I/2021;
12. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan Nomor 25 Tahun 2022 tentang Mekanisme Akreditasi Program Studi Pada Lingkup Kependidikan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PERBEDAAN SKOR NILAI ASESMEN LAPANGAN DENGAN ASESMEN KECUKUPAN, KEPUTUSAN MAJELIS AKREDITASI DAN PROSEDUR PEMROSESAN BANDING ATAS KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI KEPENDIDIKAN TENTANG PERINGKAT AKREDITASI

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (LAMDIK) ini yang dimaksud dengan:

1. Akreditasi adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi Kependidikan.
2. Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disingkat LAMDIK, adalah lembaga yang dibentuk oleh Masyarakat untuk melakukan Akreditasi Program Studi pada Lingkup Kependidikan secara mandiri.

3. Akreditasi Program Studi Kependidikan yang selanjutnya disebut APSK adalah kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan Program Studi pada Lingkup Kependidikan.
4. Instrumen Akreditasi Program Studi Kependidikan 1.0 yang selanjutnya disebut instrument IAPSK 1.0 adalah instrument APSK yang berlaku sejak 31 Maret 2022 yang telah dikembangkan oleh LAMDIK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ditetapkan oleh BAN-PT.
5. Status Akreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK, terdiri atas Terakreditasi dan Tidak Terakreditasi.
6. Peringkat Akreditasi atau peringkat Terakreditasi adalah hasil Akreditasi yang dilakukan oleh LAMDIK terdiri atas: Unggul, Baik Sekali, dan Baik.
7. Dokumen Akreditasi adalah seperangkat dokumen yang dibutuhkan untuk proses APSK sesuai dengan instrumen APSK yang berlaku.
8. Asesmen Kecukupan yang selanjutnya disebut AK adalah evaluasi terhadap dokumen APSK yang diusulkan Perguruan Tinggi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
9. Asesmen Lapangan yang selanjutnya disebut AL adalah evaluasi dan konfirmasi data dan informasi yang termuat dalam dokumen APSK, yang dilakukan di lokasi Program Studi sebagai bagian dari Tahapan APSK.
10. Asesor adalah seseorang yang karena kompetensinya diangkat oleh LAMDIK untuk melakukan asesmen APSK.
11. Majelis Akreditasi yang selanjutnya disebut MA, adalah Majelis Akreditasi LAMDIK.
12. Sistem Informasi Manajemen Akreditasi Mandiri Kependidikan yang selanjutnya disebut SIMALAMDIK adalah sistem informasi APSK yang dikembangkan dan digunakan oleh LAMDIK.

13. Perbedaan skor nilai adalah perbedaan angka skor nilai yang signifikan antara hasil penilaian AK dengan penilaian AL dan antara hasil penilaian AL dengan keputusan MA pada skor total dan/atau skor pada setiap item penilaian.
14. Banding adalah keberatan atas Keputusan LAMDIK tentang Peringkat Akreditasi yang diajukan perguruan tinggi sebagai bagian dari akuntabilitas publik LAMDIK.

#### PERBEDAAN SKOR NILAI AL DENGAN SKOR NILAI AK

##### Pasal 2

- (1) Perbedaan skor nilai AL dengan skor nilai AK dapat terjadi karena skor nilai AK merupakan hasil evaluasi terhadap dokumen APSK sedangkan skor nilai AL merupakan hasil evaluasi dan konfirmasi data dan informasi dokumen APSK yang dilakukan di lokasi Program Studi.
- (2) Skor nilai AL dengan skor nilai AK dapat terjadi perubahan naik atau turun yang dapat berpengaruh terhadap peringkat akreditasi.
- (3) Perubahan skor nilai AL dari skor nilai AK harus diberikan catatan atas diperolehnya bukti riil dan akurat di lapangan oleh tim asesor.
- (4) Perubahan kenaikan atau penurunan skor nilai AL dari skor nilai AK maksimum 30 (tigapuluh) poin pada keseluruhan item, dengan ketentuan perubahan kenaikan atau penurunan skor nilai AL dari skor nilai AK setiap item maksimum 2 (dua) poin.

#### PERBEDAAN SKOR NILAI KEPUTUSAN MA DENGAN SKOR NILAI AL

##### Pasal 3

- (1) Skor nilai keputusan MA dapat terjadi perubahan naik atau turun dari skor nilai AL yang dapat berpengaruh terhadap peringkat akreditasi.
- (2) Penetapan kenaikan atau penurunan skor nilai yang diputuskan MA dari skor nilai AL harus memperhatikan hasil AL dan Validasi AL.

- (3) Perubahan kenaikan atau penurunan skor nilai Keputusan MA dari skor nilai AL maksimum 20 (duapuluh) poin pada keseluruhan item, dengan ketentuan perubahan kenaikan atau penurunan skor nilai Keputusan MA dari skor nilai AL pada setiap item maksimum 2 (dua) poin.
- (4) Kenaikan dan penurunan skor nilai total dengan perbedaan di atas 10 (sepuluh) poin dan/atau kenaikan atau penurunan yang berakibat terjadi kenaikan atau penurunan peringkat, harus dikaji secara mendalam dengan menggunakan berbagai sumber sebagai acuan sebelum ditetapkan.

## PEMROSESAN BANDING

### Pasal 4

Pemrosesan permohonan banding atau keberatan atas keputusan LAMDIK tentang Peringkat Akreditasi Program Studi diproses melalui mekanisme:

- (1) Banding atas hasil akreditasi dapat dilakukan apabila skor nilai dalam SK Hasil Akreditasi terdapat selisih kurang maksimum 10 (sepuluh) poin, yaitu untuk mencapai UNGGUL skor nilai hasil akreditasi minimum 351 (tigaratus limapuluh satu), BAIK SEKALI skor nilai hasil akreditasi minimum 291 (duaratus sembilan puluh satu) , dan BAIK skor nilai hasil akreditasi minimum 191 (seratus sembilan puluh);
- (2) Banding atas hasil Akreditasi selambat-lambatnya diajukan 1 (satu) bulan setelah SK hasil akreditasi diterbitkan.
- (3) Proses pengajuan banding diajukan oleh pimpinan Perguruan Tinggi dengan mengirim surat yang ditujukan kepada Ketua Umum LAMDIK disertai alasan-alasan dari butir-butir yang dipandang tidak sesuai dengan fakta obyektif di lapangan, dan menyertakan data/informasi/bukti yang mendukung keberatan yang diajukan;
- (4) Butir-butir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengacu pada instrumen penilaian akreditasi yang digunakan dalam penetapan Keputusan;
- (5) Data/informasi/bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bersifat

valid sesuai dengan kondisi pada saat AL dan merupakan data/informasi/bukti kinerja dalam masa penilaian yang diajukan.

- (6) Direktorat Akreditasi memeriksa kesesuaian dan kelengkapan berkas permohonan banding dan hasilnya diajukan kepada MA.
- (7) Permohonan banding yang tidak memenuhi ketentuan proses tidak dilanjutkan dan selanjutnya diberitahukan kepada Perguruan Tinggi pemohon bahwa permohonan banding tidak memenuhi ketentuan.
- (8) Perguruan Tinggi dapat mengajukan kembali permohonan banding setelah dilakukan perbaikan dalam kurun waktu pengajuan banding 1 (satu) bulan terhitung sejak SK hasil akreditasi diterbitkan. .
- (9) Dalam hal berkas yang diajukan telah sesuai dengan ketentuan, maka Direktorat Akreditasi menelaah substansi yang diajukan, khususnya menyangkut kesesuaian data dengan butir yang diajukan serta peluang untuk terjadi perubahan nilai dan Peringkat Akreditasi.
- (10) Hasil telaah disusun dalam Laporan Hasil Telaah Berkas Ajuan Banding (LHTBAB) paling lama 1 (satu) minggu terhitung sejak tanggal diterimanya berkas permohonan banding dan dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan.
- (11) Direktorat Akreditasi menyampaikan LHTBAB kepada MA untuk bahan sidang pleno MA.
- (12) MA melaksanakan Sidang Pleno selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah diterimanya LHTBAB dan mengambil keputusan:
  - a. Menerima permohonan banding Perguruan Tinggi pemohon untuk di tindaklanjuti AL Banding.
  - b. Menolak permohonan banding Perguruan Tinggi pemohon sehingga berlaku Keputusan LAMDIK yang telah ditetapkan sebelumnya.
- (13) Jika keputusannya menerima permohonan banding, maka pemohon banding akan menerima informasi bahwa permohonan banding disetujui, dan *invoice* pembayaran biaya banding melalui email.
- (14) Paling lambat 2 (dua) minggu setelah diterimanya *invoice* Perguruan Tinggi pemohon melakukan pembayaran permohonan banding sebesar

Rp 29.700.000 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) termasuk PPh pasal 23 (2%) Rp 594.000 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah), yang pembayarannya Rp 29.106.000 (dua puluh sembilan juta seratus enam ribu rupiah) dibayarkan secara tunai yang pembayarannya dilakukan melalui Virtual Account (VA) Bank BNI atau Bank lain yang ditunjuk LAMDIK dan akunnya dapat dilihat melalui akun Perguruan Tinggi/Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi masing-masing, dan membayarkan PPh pasal 23 (2%) Rp 594.000 (lima ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan menggunakan NPWP Program Studi/Perguruan Tinggi/Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi yang bersangkutan, dan selanjutnya membuat bukti potong PPh pasal 23 (2%) menggunakan NPWP: LAMDIK (a.n Yayasan Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan) dengan Nomor 94.485.505.5-003.000 yang bukti potong PPh pasal 23 dan bukti pembayaran biaya banding diserahkan ke LAMDIK dengan mengunggah *file* hasil dalam format pdf/jpg;

- (15) LAMDIK menetapkan dan menerbitkan surat tugas tim asesor AL Banding yang berbeda dengan tim asesor AL sebelumnya, dan 1 (satu) orang anggota MA atau kepala/Sekretaris divisi sebagai pendamping, untuk melakukan penilaian ulang atas butir butir yang menjadi keberatan Perguruan Tinggi pemohon, dan memberikan briefing kepada panel asesor untuk menjelaskan kasus dan lingkup tugas penilaian ulang yang harus dilakukan sebelum AL Banding dilakukan.
- (16) LAMDIK mengirim surat pemberitahuan kepada Perguruan Tinggi pemohon tentang jadwal AL Banding beserta nama-nama tim Asesor dan pendamping yang akan bertugas apabila ada.
- (17) Tim Asesor dan pendamping melakukan kunjungan ke lokasi Program Studi Perguruan Tinggi pemohon yang akan dinilai.
- (18) Tim Asesor AL Banding dan pendamping melakukan pertemuan awal dengan Pimpinan Perguruan Tinggi dan/atau Unit Pengelola Program Studi (UPPS), pimpinan Program Studi dan tim penyusun APS.
- (19) Tim Asesor AL Banding melakukan peninjauan lapangan dan penilaian

kembali terutama pada butir-butir yang diajukan sebagai alasan keberatan yang dipandang tidak sesuai dengan fakta obyektif di lapangan, dan data/informasi/bukti-bukti yang ada.

- (20) Tim Asesor Menyusun Berita Acara Penilaian (BAP) AL Banding .
- (21) Tim Asesor mendiskusikan isi BAP dengan UPPS dan Program Studi.
- (22) Jika sudah disepakati, maka Asesor, UPPS dan Program Studi menandatangani BAP tersebut.
- (23) Tim Asesor menyusun hasil penilaian AL Banding.
- (24) Tim Asesor mengunggah dokumen hasil penilaian AL Banding ke SIMALAMDIK dan mengirimkan dokumen BAP AL Banding ke LAMDIK.
- (25) Direktorat Akreditasi melakukan Telaah Hasil AL Banding (THALB)
- (26) Direktur Akreditasi mengajukan hasil AL Banding dan THALB ke Sidang Pleno MA.
- (27) Sidang pleno MA membahas Hasil AL Banding dan THALB untuk mengambil keputusan menetapkan skor nilai dan peringkat akreditasi hasil Banding:
  - a. menetapkan skor nilai dengan peringkat akreditasi tetap sebagaimana keputusan sebelumnya.
  - b. menetapkan skor nilai dengan peringkat akreditasi yang berbeda dengan keputusan sebelumnya.
- (28) MA mengirim hasil keputusan Akreditasi dalam bentuk Berita Acara kepada Ketua Umum LAMDIK.
- (29) Ketua Umum LAMDIK menerbitkan Surat Keputusan (SK) dan Sertifikat Akreditasi hasil banding.

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 20

Peraturan LAMDIK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 10 Februari 2023

Ketua Umum,



Muchlas Samani